



**PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
KECAMATAN DENPASAR TIMUR
KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN
PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU
NOMOR 188.4/33/2022**

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KESIMAN
KERTALANGU**



KOTA DENPASAR
KEPUTUSAN *PERBEKELDESA* KESIMAN KERTALANGU
NOMOR : 188.4/33/2022

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KESIMAN KERTALANGU

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU,

- Menimbang:
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa Informasi yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang Diambil;
 - d. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel;
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 21);
16. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan *Perbekel* Desa Kesiman Kertalangu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu (Berita Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESAT
U : Keputusan *Perbekel* Desa Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Kesiman Kertalangu.

KETIGA . Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

tanggal 18 Januari 2022

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU



M. A. BE SUENA, ST.

Ternbusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Camat Denpasar Timur;
1. Ketua BPD Kesiman Kertalangu;
2. Arsip.

Lampiran I Keputusan *Perbekel* Desa Kesiman Kertalangu

Nomor : 188.4/25/2022

Tanggal : 18 Januari 2022

Tentang : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA KESIMAN KERTALANGU TAHUN
2022

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERITIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; Dapat mengungkap rahasia pribadi Penduduk Melindungi rahasia pribadi Penduduk. Tidak terbatas - UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) 	Dapat mengungkap rahasia pribadi Penduduk	Melindungi rahasia pribadi Penduduk	Tidak terbatas
2	Data Center dan Server	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan angka 5 - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 	<p>Dapat Membahayakan keamanan perangkat serta data</p> <p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi/mengamankan perangkat serta data</p> <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Melindungi hak ases</p>	Selama masih digunakan/ berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM Pengecualian Informasi	KONSEKUENSI/ PERITIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
3	Source Code Aplikasi / Program	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/ berlaku
4	User ID dan Password aplikasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/ berlaku
5	Internet Protocol/IP Address Privat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/ berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERITIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
6	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/ berlaku
7	Database dan Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/ berlaku
8	Identitas Pribadi Perangkat Desa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 	Dapat mengungkap data pribadi Perangkat Desa	Melindungi data pribadi Perangkat Desa yang bersifat pribadi	Selama Perangkat Desa tersebut masih melaksanakan tugas/ masih berlaku
9	Data Penghasilan Pribadi Perangkat Desa Secara Mendetail	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h 	Dapat mengungkap data pribadi Perangkat Desa	Melindungi data pribadi Perangkat Desa yang bersifat pribadi	Selama Perangkat Desa tersebut masih melaksanakan tugas/ masih berlaku

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/ PERITIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10	Dokumen proses pengelolaan kepegawaian : (Kenaikan gaji berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi kepegawaian)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat mengungkap data pribadi Perangkat Desa	Melindungi data pribadi Perangkat Desa yang bersifat pribadi	Selama Perangkat Desa tersebut masih melaksanakan tugas/masih berlaku
11	Dokumen rencana pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait
12	SK pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam dan dari jabatan struktural	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan/menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara premature	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan pelaksanaan Pelantikan
13	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Dapat menghambat kesuksesan proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa	Sampai diketahui pemenangnya

14	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i; UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membahayakan keamanan arsip dan lokasi penyimpanannya	Mengamankan Arsip dan lokasi penyimpanan arsip (Kerahasiaan Lokasi terjaga)	Tidak terbatas
15	Memorandum/ surat- surat penting yang perlu dirahsiakan	UU No. 18 tahun 2008 Tentang KIP, pasal 17 huruf h dan huruf J - UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat 3 h;	Mengganggu proses pelaksanaan kegiatan	Melancarkan pelaksanaan kegiatan	Selama masih berlaku



PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

I MADE SURENA, ST.